

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari kontribusi rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran negara. Wajib pajak mempunyai kewajiban melaporkan dan membayar pajak terhutang sesuai undang-undang perpajakan termasuk pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan, berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh pegawai sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan dan kegiatan. wajib pajak dapat dikatakan patuh jika tidak pernah menunggak pajak, membayar dan melaporkan pajak tepat waktu serta taat peraturan perundang-undangan perpajakan. Perkembangan organisasi mempermudah wajib pajak untuk menjadi wajib pajak patuh, perkembangan teknologi modern ikut membawa kemajuan dibidang perpajakan dengan munculnya *e-filing*. *E-filing* dapat membantu wajib pajak mendaftar dan mengisi formulir SPT tanpa harus menghabiskan waktu untuk mengantri di Kantor Pelayanan Pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh pengetahuan perpajakan dan pengetahuan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 terhadap kepatuhan dan penggunaan *e-filing* wajib pajak pegawai STIE Perbanas

Surabaya. Metode dalam penelitian ini merupakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer. Peneliti menggunakan uji regresi linier berganda sehingga dalam pengumpulan datanya menggunakan kuesioner untuk menguji hipotesis. Penelitian ini menggunakan 42 sampel wajib pajak pegawai STIE Perbanas Surabaya yang menggunakan *e-filing*.

Hasil analisis variabel kepatuhan wajib pajak (Y1) baik secara deskriptif maupun secara statistik dengan menggunakan regresi linier berganda dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X1) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, karena informasi dan pengetahuan mengenai perpajakan yang dimiliki oleh setiap individu berbeda-beda. Jurusan yang ditempuh responden sebagian besar bukan berasal dari bidang akuntansi dan perpajakan, sehingga kurangnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki responden mengenai perpajakan. Variabel pengetahuan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 (X2) memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan responden yang merupakan pegawai STIE Perbanas Surabaya mengikuti pelatihan mengenai pelaporan pajak penghasilan pasal 21 serta sebagian besar responden mengaku dibantu oleh bagian keuangan untuk melaporkan pajak penghasilan 21 sesuai undang-undang perpajakan.

Pada hasil analisis variabel penggunaan *e-filing* (Y2) baik secara deskriptif maupun secara statistik dengan menggunakan regresi linier berganda dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak (X1) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel penggunaan *e-filing*, karena sebagian besar

responden mengaku banyak yang menggunakan *e-filing* kurang dari 1 tahun serta responden juga mengaku tidak mengikuti pelatihan mengenai penggunaan *e-filing* sehingga pengetahuan dan informasi yang diperoleh responden kurang. Responden yang tidak mengikuti pelatihan merasa kesulitan menggunakan *e-filing* sehingga menggunakan jasa orang lain yang lebih ahli untuk melaporkan pajak dengan menggunakan *e-filing*. Variabel pengetahuan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 (X2) memiliki pengaruh terhadap penggunaan e-filing. Hal ini disebabkan karena responden yang merupakan wajib pajak pegawai memahami bahwa setiap penghasilan yang diterima seharusnya dilaporkan terlebih dahulu. Munculnya e-filing mempermudah responden untuk melaporkan pajak terhutang termasuk pajak penghasilan pasal 21 tanpa harus mengantri pada dropbox maupun KPP.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan perpajakan dan pengetahuan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dimiliki wajib pajak pada pegawai STIE Perbanas Surabaya. Selama menjalankan penelitian ini peneliti memiliki keterbatasan antara lain :

1. Responden dalam penelitian ini merupakan pegawai STIE Perbanas Surabaya. Hal tersebut menyebabkan terbatasnya responden yang diperoleh dalam penelitian ini.
2. Terdapat banyaknya kuesioner tidak kembali dikarenakan bertepatan dengan dilaksanakannya audit di STIE Perbanas Surabaya sehingga

para pegawai sibuk dalam mempersiapkan audit dan tidak sempat untuk mengisi kuesioner.

3. Masih banyak pegawai yang kurang memiliki pengetahuan mengenai perpajakan dan pengetahuan tentang pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Hal tersebut dikarenakan para pegawai dalam menggunakan *e-filing* mayoritas kurang dari 1 tahun.

5.3 **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait dengan harapan dapat bermanfaat untuk penelitian berikutnya.

1. Pemerintah diharapkan untuk memberikan brosur-brosur dengan gambar dan kalimat ajakan yang menarik wajib pajak mengenai pajak penghasilan 21 dengan tujuan agar wajib pajak pegawai bersedia melaporkan pajak penghasilan tanpa perlu adanya peringatan.
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan responden penelitian tidak hanya pada pegawai STIE Perbanas Surabaya saja tetapi pada pegawai yayasan Perbanas Jawa Timur agar responden yang didapat lebih banyak dari penelitian sebelumnya.
3. Pada penelitian selanjutnya wajib pajak yang terpilih sebagai responden merupakan wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajaknya sendiri.

DAFTAR RUJUKAN

- Arfan Ikhsan. 2008. *Metodologi Penelitian Akuntansi Keprilakuan*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Banu Witono. 2008. "Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 7, No.2, hal: 196-208.
- Erly Suandy. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi Kelima. Jakarta : Salemba Empat.
- Imam Ghozali. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herry Purwanto. 2010. *Dasar - Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta Erlangga.
- [Nur Indriantoro](#), [Bambang Supomo](#). 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Edisi pertama. Yogyakarta : [BPFE Yogyakarta](#)
- Rahmat Alfian. 2012. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Surabaya Krembangan". *Jurnal Perpajakan*. Vol. 3, No.2, hal: 124-137.
- Risal C. Y. Laihad. 2013. "Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-filling Wajib Pajak di Kota Manado". *Jurnal EMBA*. Vol. 1, No.3, hal: 44-51.
- Republik Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Republik Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 tentang Penentuan Wajib Pajak Patuh Merupakan Dasar Hukum dalam Penetapan Kriteria Wajib Pajak Patuh.
- Republik Indonesia. Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. Undang-undang No.38 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21
- Safri Nurmantu. 2007. *Pengantar Perpajakan*. Edisi Pertama. Jakarta : Granit.
- Sumarsan. 2013. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.

- Soemarsono S. R. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. Bandung: CV. Alfabeta.
- Supriyati dan Hidayati. 2008. “Pengaruh Pengetahuan Pajak penghasilan dan Presepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Akuntansi*. Vol 7. No1, hal: 118-128.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Vol.1. Edisi Kesembilan. Jakarta : Salemba Empat.